

Jika Tak Kembalikan Uang Negara Secara Utuh, Aset Pribadi Milik Direktur BMS Akan Disita



Sumber gambar:

<https://www.ujungjari.com/2024/04/04/jika-tak-kembalikan-uang-negara-secara-utuh-aset-pribadi-milik-direktur-bms-akan-disita/>

Kejaksaan Negeri Makassar mengusut dugaan penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar tahun 2022 dan 2023. Pengusutan dilakukan karena adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejari Makassar.

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Direktur PT Bumi Maros Sejahtera (BMS) terpidana Hermanto Syahrul memasuki babak baru.

Setelah sebelumnya pihak Kejari Maros melakukan Banding beberapa waktu lalu, putusan inkrahnya telah diterima Kejari Maros.

Putusan Mahkamah Agung dengan nomor 24/PID/TPK/2022. Dalam putusan tersebut, terpidana dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp564 juta sebagai pidana tambahan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Maros Adi Hariyadi mengatakan, berdasarkan putusan tersebut, terpidana diharuskan mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp564 juta.

“Saat ini, kami dari Kasi Pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaaan Negeri Maros melaksanakan kegiatan proses pengembalian uang kerugian negara senilai Rp200 juta dari tersangka Hermanto,” papar Kapidsus Maros dalam konferensi persnya, Kamis (4/4/2024).

Adi mengatakan, pengembalian ini setelah ada putusan inkrah dari putusan Mahkamah Agung, selain diganjar hukuman selama 4 tahun penjara.

“Pada perkara hari ini, tindak pidana korupsi terkait penyertaan modal dari pemerintah daerah ke PT Bumi Maros Sejahtera tahun 2019 telah berhasil diselesaikan. Total kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar Rp 200 juta,” ujar Ady Haryadi.

Kasus ini menyorot penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh mantan Direktur PT BMS, Hermanto Syahrul, dengan total anggaran sekitar Rp 1 miliar. Namun, ditemukan adanya penyalahgunaan dana sebesar Rp 564.369.384.

Meskipun putusan Pengadilan Tipikor dan Mahkamah Agung berbeda, Kejari Maros tetap menjalankan ekskusi terhadap putusan Mahkamah Agung.

“Terpidana diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 564.369.384 sebagai tambahan hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan,” tambah Ady Haryadi.

Sekadar untuk diketahui, Hermanto Syahrul, adalah mantan Direktur PT BMS yang telah divonis hukuman 3 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 564.369.384 atas keterlibatannya dalam kasus korupsi ini.

Sumber Berita :

1. <https://menaraindonesia.com/2024/04/02/sekretaris-knpi-sulsel-hargai-proses-hukum-dugaan-korupsi-di-koni-makassar> 4 April 2024.
2. <https://www.ujungjari.com/2024/04/04/jika-tak-kembalikan-uang-negara secara-utuh-aset-pribadi-milik-direktur-bms-akan-disita/> 4 April 2024.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 yang menyatakan:

1. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

2. Badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
3. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/ atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
5. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.